



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan kembali Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sukoharjo.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Panitia Rumah Tangga DPRD Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Panruta adalah Panitia yang bertugas membantu Pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPRD.
8. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD Kabupaten Sukoharjo yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo yang diangkat oleh Bupati Sukoharjo dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas di dalam Kabupaten Sukoharjo.
12. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo karena kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo.

13. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
14. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.
15. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban DPRD Kabupaten Sukoharjo.
16. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan kegiatan lain yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sukoharjo.
17. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo untuk menambah penghasilan.
18. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

KEDUDUKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 2

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah melakukan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah serta bukan bagian dari Pemerintah Daerah.

BAB III
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
Bagian Pertama
Penghasilan Tetap

Pasal 3

(1) Penghasilan tetap Pimpinan DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Khusus;
- e. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

(2) Penghasilan tetap Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Komisi;
- d. Tunjangan Khusus;
- e. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.

(2) Besarnya uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Ketua DPRD sebesar 60% (enam puluh persen) dari gaji pokok Bupati;

- b. Wakil Ketua DPRD sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Ketua DPRD.
- (3) Selain Uang Representasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (4) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini meliputi :
- a. Tunjangan seorang istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasinya;
 - b. Tunjangan seorang anak sebesar 2% (dua persen) dari uang representasinya.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini, maksimal untuk 2 (dua) orang anak.
- (6) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sebesar 10 kg (sepuluh kilogram) per jiwa.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah 25% (dua puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Ketua sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 15% (lima belas persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 15% (lima belas persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 10% (sepuluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus untuk pembayaran Pajak Penghasilan masing-masing dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas usulan Panruta.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

- (2) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas usulan Panruta.

Bagian Kedua Tunjangan Panitia

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia DPRD diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Ketua sebesar 15% (lima belas persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 10% (sepuluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 10% (sepuluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.

- (2) Disamping Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan juga bantuan biaya rumah tangga dan bantuan asuransi kesehatan dan keselamatan jiwa;
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas usulan Panruta.

Pasal 12

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang Representasi, dan bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan rumah Jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebankan pada APBD.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, maka rumah Jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Pakaian Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 15

- (1) Guna melaksanakan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya penunjang.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas usulan Panruta.

Pasal 16 ✓

*PP 110
file kerumatan*

- (1) Guna meningkatkan kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya penunjang.
- (2) Pengaturan lebih lanjut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas usulan Panruta.

Pasal 17 ✓

- (1) Guna menunjang kegiatan bermasyarakat Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya yang bersifat taktis.
- (2) Pengaturan lebih lanjut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas usulan Panruta.

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Biaya Perjalanan Dinas;
- d. Biaya Pemeliharaan;
- e. Biaya Penunjang Kegiatan.

(2) Biaya Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD adalah :

- a. sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) paling rendah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
- b. di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 4% (empat persen);
- c. di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
- d. di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- e. di atas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen);
- f. di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) sampai dengan Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);

- g. di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) paling rendah Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi 0,50% (nol koma lima puluh persen);
- h. di atas Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) paling rendah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas;
- b. Evaluasi;
- c. Study banding.

Pasal 19

- (1) Pada setiap pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya penetapan Peraturan Daerah;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas usulan Panruta.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD dalam setiap tahun anggaran.

- 2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 21

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- 1) Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan DPRD;
- 2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo

Pada tanggal 7 Pebruari 2002

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangan di Sukoharjo

Pada tanggal 7 Pebruari 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd.

HM. SOEPRAPTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2002 NOMOR 3**

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatan.

Pasal 14 : Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas sebagai berikut :

- a. pakaian sipil harian (PSH) 2 (dua) kali setahun;
- b. pakaian sipil resmi (PSR) 1 (satu) kali setahun;
- c. pakaian sipil lengkap (PSL) 1 (satu) kali 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian (PDH) 1 (satu) kali setahun.

Pasal 15 : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Yang dimaksud dengan biaya penunjang kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah untuk peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kinerja serta pemberian bantuan bahan bakar.

Pasal 17 : Yang dimaksud biaya yang bersifat taktis adalah biaya yang digunakan untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan yang diberikan secara lungsum.

Pasal 18 ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud belanja pegawai adalah belanja Pegawai Sekretariat DPRD.

Huruf b : Belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.

Huruf c : Yang dimaksud dengan biaya perjalanan dinas adalah biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD baik di dalam maupun ke luar daerah atau ke luar negeri yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan disesuaikan dengan ketentuan Pegawai Negeri Sipil.

Huruf d : Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, kendaraan operasional serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.

Huruf e : Yang dimaksud dengan biaya penunjang kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli legislatif.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Bupati Sukoharjo dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 21 s/d 23 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 89**